

TINJAUAN HUKUM ADAT TERHADAP SANKSI DENDA PADA PERBUATAN PERZINAAN

Oleh

Tariza Novita Anggraeni, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar

E-mail: tarizanovita22112000@gmail.com

Abstrak

Dalam artikel ini, penulis mencoba untuk menganalisa dan membuktikan suatu sanksi dalam bentuk denda dengan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki yang melakukan perbuatan zina dengan pihak perempuan, dimana keduanya masing-masing mempunyai pasangan yang sah. Pihak Ketua RT Kelurahan Pedongkelan Kapuk Jakarta Barat menganggap bahwa sanksi yang diberikan adalah sebagai bentuk hukum adat di daerahnya. Sanksi yang diberikan kepada pihak laki-laki berupa denda sebesar dua puluh juta rupiah diberikan kepada pihak perempuan dengan dasar sebuah kesepakatan tertulis sepihak yang dibuat dan dihadiri oleh Ketua RT setempat dan keluarga pihak perempuan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan empiris, yaitu dengan cara menghimpun data dalam bentuk wawancara dari pihak terkait yang kemudian dianalisa dengan tinjauan Hukum Adat. Dari hasil analisa penulis, dapat disimpulkan bahwa: (1) Hukum adat dalam masyarakat tersebut ternyata sudah tidak eksis lagi, karena terbukti sebelum adanya kasus ini belum pernah terjadi penjatuhan sebuah sanksi adat terhadap perbuatan zina, hal ini dikarenakan masyarakat daerah Jakarta Barat desa tersebut sebagian besar penduduknya adalah warga rantau yang berasal dari berbagai daerah asal dengan membawa adat daerah masing-masing. (2) Sanksi yang diterapkan pada kasus ini bukan merupakan hukum adat, selain tidak terpenuhinya unsur-unsur hukum adat tidak adanya eksistensi hukum adat di wilayah tersebut memberikan bukti bahwa tidak ada hukum adat yang berkembang selain hukum barat.

Kata kunci : Hukum Adat, Perzinaan, Sanksi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tertulis bahwa tujuan perkawinan atau yang sudah lazim disebut pernikahan adalah untuk memperoleh kebahagiaan baik untuk istri maupun suami dan keluarganya.¹

Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban suami maupun istri berperan penting untuk mewujudkan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga. Proses menjalankan hak dan kewajiban tidak selalu berjalan lancar, akan selalu ada masalah-masalah yang timbul dan menjadi sebuah dinamika dalam berkeluarga, contohnya adalah pertengkaran, beda pendapat, hingga perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan salah satu tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangan sahnya. Perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh pihak laki-laki saja, beberapa kasus perceraian ternyata bersumber dari

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak istri. Faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut mayoritas adalah karena kurang puasnya pelaku perselingkuhan terhadap kondisi pasangan sahnya maupun keluarganya. Peran pendekatan diri dan saling mengenal satu sama lain sebelum memutuskan untuk berhubungan lebih jauh dalam hal ini sangat diperlukan untuk menghindari kasus serupa. Sanksi tindakan perselingkuhan dalam konteks perzinahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak telah menikah diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditentukan hukuman berupa sanksi pidana maksimal 9 bulan penjara dengan cara pihak yang merasa tercemar, baik istri maupun suami, melaporkan pada pihak yang berwajib atau sebagaimana kita ketahui disebut sebagai delik aduan.² Tidak sedikit kasus perselingkuhan yang mana para pihaknya memilih untuk tidak diselesaikan melalui jalur sesuai hukum pidana yaitu dengan melakukan pengaduan pada pihak yang berwenang. Hal ini dikarenakan kasus tersebut termasuk dalam delik aduan yang memerlukan penuntutan dari pihak terlibat untuk dapat ditangani kepolisian. Delik aduan merupakan suatu tindak kejahatan yang hanya dapat diproses bilamana ada pengaduan dari pihak yang dicemarkan. Aduan ini juga dapat ditarik kembali oleh pihak yang mengadu. Topik yang diangkat oleh penulis pada artikel ini adalah kasus yang terjadi di Kelurahan Pedongkelan Kapuk Jakarta Barat. Sebuah kasus perselingkuhan dengan unsur zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana keduanya telah menjalin ikatan pernikahan dengan pasangannya masing-masing. Kasus ini bermula ketika pihak laki-laki mengaku pada keluarganya dengan maksud ingin melanjutkan hubungannya dengan perempuan tersebut

ke jenjang pernikahan. Namun kedua keluarga mereka menolak keras hubungan tersebut. Perseteruan kedua keluarga terus berlanjut, dan kedua belah pihak sama-sama tidak mau menyelesaikan dengan bantuan pihak yang berwenang jika memang salah satu di antara para pihak merasa tercemar. Oleh karena itu dari hasil mediasi dengan perangkat kelurahan setempat, dibuatlah sebuah kesepakatan damai antara pihak laki-laki dan pihak perempuan agar masalah tersebut cepat terselesaikan. Di mana dalam kesepakatan tersebut memuat sanksi denda untuk pihak laki-laki. Sanksi tersebut adalah denda sebesar dua puluh juta rupiah atau ancaman pengusiran yang dikenakan untuk pihak laki-laki yang berselingkuh dan keluarganya. Tapi ternyata, kesepakatan ini dibuat oleh pejabat desa setempat atas inisiasi dari pihak perempuan, tanpa dihadiri anggota keluarga pihak laki-laki. Menurut pengakuan para pihak, baik laki-laki, perempuan, dan pihak perangkat kelurahan, sanksi yang diterapkan dalam kasus tersebut adalah hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat di sekitar Jakarta Barat.

B. Rumusan Masalah

Dalam artikel ini, penulis akan menganalisa eksistensi hukum adat di Kelurahan Pedongkelan Kapuk Jakarta Barat. Berikutnya, penulis akan menganalisa apakah sanksi denda yang dikenakan kepada pihak laki-laki memenuhi unsur-unsur hukum adat atau tidak untuk dapat diakui sebagai sebuah hukum adat daerah tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali sanksi denda yang dikenakan terhadap kasus perzinahan dalam

²Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perspektif hukum adat sebagai referensi masyarakat dalam menegakan hukum di lingkungan sekitar.

TINJAUAN PUSTAKA

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, hukum berasal dari individu manusia itu sendiri yang tercipta melalui akal dan pikirannya. dalam kehidupan pribadinya, seseorang memiliki perilaku yang dilakukan secara terus-menerus, hal ini disebut kebiasaan pribadi. Kebiasaan pribadi seseorang yang diketahui orang lain kemudian menimbulkan penilaian dari orang lain yang mengetahuinya, ketika kebiasaan tersebut dianggap benar dan ditiru oleh orang lain, lambat laun masyarakat di daerah tersebut ikut melaksanakannya. Kemudian kebiasaan itu dilakukan rutin oleh masyarakat daerah tersebut, kebiasaan pribadi lalu berubah menjadi adat.³

Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan sudah lama dikenal di Indonesia. Pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) Aceh Darussalam yang memerintahkan dibuatnya kitab hukum Makuta Alam istilah hukum adat sudah dipakai. Kemudian istilah hukum adat ini disebut di dalam kitab hukum Safinatul Hukum Fi Takhlisil Khassam (bahtera bagi semua hakim dalam menyelesaikan semua orang yang berkusumat) yang ditulis oleh Jalaludin bin Syeh Muhammad Kamaludin anak Kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan atas pemerintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1795). Di dalam mukkadimah kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara maka hakim harus memperhatikan hukum Syarak, Hukum Adat, serta Adat dan Resam.⁴

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun

menjadikan adat itu menjadi sebuah hal yang harus dilakukan oleh semua anggota masyarakat apabila tidak melakukannya mendapat sanksi yang disetujui, sehingga adat tersebut berubah menjadi hukum adat. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan di dalamnya maka diantara anggota masyarakat tersebut terdapat seseorang yang diserahi tugas untuk mengawasinya yang disebut kepala adat. Hukum adat adalah adat yang memiliki sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak memiliki sanksi adalah “kebiasaan normatif”, yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya hukum adat dan adat itu batasnya tidak jelas.⁵

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.⁶ Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan empiris. Yaitu dengan memanfaatkan narasumber yang terlibat dalam kesepakatan tersebut hingga berakhir pada penjatuhan sanksi. Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum⁷, pembahasan tulisan ini khususnya adalah ketentuan dalam kajian hukum adat. Dengan menggunakan metode penelitian ini kasus ditinjau kembali dengan norma yang ada dalam hukum adat. Sedangkan pendekatan empiris merupakan penelitian menjadikan sumber utama dari para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut sebagai objek penelitian. Dengan menggunakan pendekatan empiris penulis berusaha untuk menguak data dari berbagai sumber yang ada di lapangan dengan metode interview mendalam dan

³Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung:2018. hlm 1.

⁴Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandar Lampung:2003, hlm. 9.

⁵*Ibid.*

⁶Amirudin Zainal Azkin, *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 32.

⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2017, hlm. 24.

analisa bukti surat kesepakatan. Sumber data yang akan digunakan ada dua, yaitu :

- a. Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui narasumber yaitu pihak terlibat di lapangan.
- b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung data primer seperti sumber hukum berupa undang-undang dan literatur lain yaitu buku-buku dan jurnal.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Hukum Adat

Dalam menyelesaikan pelanggaran pelaksanaan Hukum adat tidak seperti hukum Eropa. Hukum adat tidak membedakan antara perbuatan yang sifatnya pelanggaran hukum pidana dan pelanggaran hukum perdata.⁹ Hukum publik yang bersifat kepentingan umum, seperti hukum ketatanegaraan yang mengatur tugas-tugas kenegaraan dalam hubungan antara badan-badan negara serta tugas-tugas pemerintahan dan anggota masyarakat. Hukum perdata, yaitu hukum sipil atau privat, yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat satu dengan yang lain dan hubungan antara anggota masyarakat dengan badan negara atau pemerintahan. Pembagian hukum publik dan privat ini berasal dari Hukum Romawi. Hukum publik dipertahankan oleh pemerintah sedangkan hukum perdata dipertahankan oleh masing-masing individu. Untuk mempertahankan suatu peraturan yang ada di masyarakat maka beberapa anggota masyarakat biasanya diberikan tugas untuk mengawasi jalannya hukum tersebut. Petugas itu kemudian

membentuk sistem kepengurusan masyarakat adat. Bentuk kepengurusan masyarakat adat yang lama memiliki keberagaman menurut struktur kemasyarakatannya yang bersifat teritorial, genealogis maupun teritorial-genealogis. Keberagaman itu bukan hanya terkait nama pedesaannya melainkan juga menyangkut gelar para pengurus atau pejabatnya. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa maka terjadilah perubahan dalam kepengurusan desa dari tatanan lama ke tatanan baru termasuk kedudukan kepala desa dan sebutannya. Contohnya di Jawa Tengah Kepala Desa disebut Lurah, Sekretaris Desa disebut Carik, Pemuka Agama Desa disebut sebagai Mudhin, dan lain sebagainya.¹⁰

B. Hukum Delik Adat

Suatu perbuatan individu, kelompok dan subyek hukum lainnya di negara hukum tentu sudah diatur dalam peraturan hukum yang berlaku, dalam hal ini terkait perbuatan yang dilarang dan diperolehkan dilakukan di wilayah tersebut. Aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan pelanggaran yang berakibat terganggunya stabilitas masyarakat disebut hukum delik adat. Setiap peristiwa yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan menimbulkan adanya reaksi dari masyarakat maka perbuatan itu dianggap sebuah perbuatan yang melanggar. Reaksi yang ditimbulkan dapat berupa sanksi adat yang disepakati oleh anggota masyarakat. Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui ada beberapa unsur delik adat. Beberapa unsur hukum delik adat yaitu adanya perbuatan dari pejabat hukum adat,

⁸Muhammad Rido i, Penerapan Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Zina dikaitkan dengan Peran Kepolisian. *Jurnal Organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum*: 2016, Vol. 3. Nomor 2.

⁹Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 41.

¹⁰ Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.

bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat, perbuatan itu dianggap mengganggu masyarakat dan perbuatan itu menimbulkan reaksi masyarakat yang berupa sanksi adat. Perbuatan-perbuatan yang memiliki unsur tersebut kemudian dianggap sebuah pelanggaran masyarakat maka dianggap suatu delik. Perbuatan yang dianggap suatu delik adat merupakan perbuatan yang mengganggu ketertiban, keamanan, kesopanan, kesusilaan pelanggaran perjanjian, dan perbuatan melanggar norma yang ada di masyarakat. Salah satu delik hukum adat adalah delik yang menentang kepentingan hukum masyarakat dan keluarga yang berupa hamil di luar perkawinan, melarikan perempuan, dan perbuatan zina. Perzinaan dianggap suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan. Kedua pihak berhubungan tanpa adanya suatu ikatan dan dianggap tidak sopan karena telah mengkhianati pasangan sahnya. Sesuai dengan penelitian ini yaitu kasus perzinaan.¹¹ Berdasarkan sumber referensi tersebut dapat diketahui bahwa kasus perzinaan dalam penelitian ini merupakan suatu perbuatan yang dianggap salah dan termasuk dalam delik hukum adat.

Bersumber dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak yang terlibat (Narasumber: Bapak Abdul/Ketua RT dan Bapak AS/pihak laki-laki) kasus perzinaan ini dihasilkan beberapa keterangan penting yaitu:

1. Kedua pihak yang terlibat mengaku melakukan hubungan atas dasar saling menyayangi tanpa paksaan;
2. Latar belakang perzinaan tersebut adalah hubungan gelap keduanya yang berlangsung karena kurang puasnya pihak perempuan dengan suaminya dalam pemenuhan kebutuhan materi;
3. Proses penyelesaian perkara dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT)

lingkungan setempat dengan tidak didampingi oleh petugas lainnya;

4. Pihak keluarga perempuan menginginkan menggunakan jalan damai secara kekeluargaan untuk menyelesaikan perkara tersebut;
 5. Dengan media perantara Ketua RT sebagai mediator dan membantu membuat suatu kesepakatan, dilakukan dua kali pertemuan. Pertemuan pertama dihadiri oleh kedua pelaku (pihak laki-laki dan perempuan), ketua RT, dan istri pihak laki-laki. Pertemuan kedua dihadiri oleh pihak perempuan beserta suaminya dan ketua RT;
 6. Keputusan final adalah sanksi yang dibuat oleh ketua RT dan pihak perempuan beserta suaminya pada saat pertemuan kedua dalam bentuk perjanjian tertulis;
 7. Perjanjian ini ditulis oleh Ketua RT dan pihak keluarga perempuan ditujukan untuk pihak laki-laki;
 8. Ada 2 sanksi yang menjadi klausul dari perjanjian ini dan menjadi *choice of law* bagi pihak laki-laki saja, yaitu sanksi berupa denda sebesar dua puluh juta rupiah atau diusir dari lingkungan tersebut;
 9. Pihak terlibat yaitu ketua RT, pihak laki-laki, dan pihak perempuan menganggap bahwa sanksi tersebut adalah hukum adat;
 10. Sanksi adat terhadap perbuatan perzinaan ini merupakan penjatuhan sanksi pertama kali, di mana sebelumnya belum pernah ada penjatuhan sanksi demikian.
- Keterangan di atas merupakan keterangan lapangan yang akan ditinjau kembali apakah mekanisme dan penjatuhan sanksi yang disepakati dalam perjanjian tanpa dihadiri oleh pihak laki-laki ini telah memenuhi ketentuan hukum adat yang berlaku dengan mengacu pada pembahasan

¹¹ Tolib Setiady, *op.Cit.* hlm 333.

sebelumnya. Data tersebut digunakan sebagai obyek penelitian ini terhadap dengan doktrin hukum adat di Indonesia. Hasil pengujiannya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sanksi bukan merupakan hukum adat daerah tersebut. Menurut pengertian hukum adat yang telah dibahas di pembahasan sebelumnya bahwa hukum adat merupakan suatu kebiasaan maupun adat yang sudah diakui keberadaannya oleh anggota masyarakat. Daerah Jakarta adalah daerah Ibukota di mana mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat perantauan, tidak terkecuali di daerah Jakarta Barat tepatnya Kelurahan Kapuk, lingkungan Pedongkelan. Masyarakat lingkungan tersebut sebagian besar adalah pendatang dari berbagai kota yang bermukim di daerah itu untuk bekerja. Masyarakat perantauan yang bertempat tinggal di lingkungan RT setempat berasal dari daerah Jawa, Banten, Lampung, Padang, dan daerah lain yang setiap anggotannya membawa suku dan budaya dari tempat asalnya namun tidak ada suku yang mendominasi. Oleh karena itu, tidak ada adat khusus yang mengatur daerah tersebut kecuali kebijakan hukum pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa selain menggunakan cara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah masyarakat daerah itu menggunakan hukum barat dengan membawanya ke pihak yang berwenang yaitu kepolisian. Berdasarkan data wawancara yang penulis terima penyelesaian terhadap tindak zina dalam lingkungan itu sebelumnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa menghasilkan sanksi berupa

denda maupun pengusiran atau dengan jalan membawanya ke kepolisian.

- b. Perbuatan termasuk dalam Hukum Delik Adat. Sebagaimana umumnya di wilayah Indonesia zina merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan zina diatur dalam hukum adat delik perbuatan zina. Zina juga merupakan delik yang terutama melanggar kehormatan anggota masyarakat dan kepentingan umum yaitu suami.¹² Salah satu sifat hukum adat sendiri adalah magis religius, yang berarti kaidah-kaidah hukumnya berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap roh-roh halus dan ajaran keagamaan. Didukung oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam yang dalam ajarannya melarang perbuatan zina. Zina menurut fiqih adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).¹³ Kemudian hukum agama tersebut menjadi sebuah hukum adat di daerah itu;
- c. Penyelesaian Kekeluargaan Kasus ini diselesaikan menggunakan cara kekeluargaan dengan mediator Ketua RT setempat. Mediator disini berlaku sebagai perantara untuk menyampaikan dan mendengarkan penjelasan dari kedua pihak supaya terhindar dari penggunaan kekerasan dan perselisihan. Dengan dibuatnya kesepakatan tertulis penyelesaian oleh Ketua RT dan pihak perempuan kemudian disetujui oleh pihak laki-laki maka kasus dianggap selesai.

¹²Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta: 1981, hlm.193.

¹³M Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta: 2002, hlm 35.

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan dan kronologi kasus di atas dapat disimpulkan bahwa;

- (1) Jakarta Barat khususnya Kelurahan Kapuk dengan mayoritas penduduknya adalah perantau berdasarkan data di atas tidak menerapkan suatu hukum adat tertentu. Hukum yang digunakan adalah hukum barat atau hukum pemerintah, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kecemburuan dan perselisihan masyarakat yang sudah mempunyai adat berdasarkan daerah asal.
- (2) Sanksi denda dalam kasus ini yang dianggap sebagai sebuah hukum adat, dalam penelitian ini dapat disimpulkan, bukan sebuah adat maupun hukum adat. Selain itu, berdasarkan data-data di atas sanksi denda kasus perzinahan di wilayah tersebut tidak memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikategorikan suatu hukum adat.

B. Saran

Penulis menyarankan adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah dalam penegakan hukum yang sesuai dengan konstitusi dan hukum yang hidup di masyarakat supaya lebih teratur, sistematis dan disiplin penegakan hukumnya di setiap daerah. Baik hukum yang privat maupun publik diharapkan agar bisa ditindaklanjuti sesuai norma yang berlaku melalui jalan kekeluargaan atau di muka pengadilan. Pegawai pemerintahan yang menangani kasus seperti dalam penelitian ini penulis menyarankan untuk lebih berhati-hati dalam membuat suatu keputusan demi terciptanya lingkungan masyarakat yang damai dan hukum yang adil bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta
- Askin, Amirudin Zainal. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju: Bandar Lampung
- Moeljatno. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara: Jakarta
- Mujieb, M. Abdul. 2002. *Kamus Istilah Fiqih*. Pustaka Firdaus: Jakarta
- Setiady, Tolib. 2018. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta: Bandung
- Sudiyat, Iman. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Rido i, Muhammad. 2016. *Penerapan Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Zina dikaitkan dengan Peran Kepolisian*. Jurnal Organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum. Vol. 3. Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.